



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
UPTD INSTALASI FARMASI

Jalan Pramuka No.7 Kelurahan Sungai Harapan Kec. Sekupang, Kode Pos 29422,
Telepon (0778) 8015410, Faksimile (0778) -,
Laman instalasifarmasi.batam.go.id, Pos-el instalasifarmasibatam@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI
Nomor 10 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPTD INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Batam tentang Standar Pelayanan Pada UPTD Instalasi Farmasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

- 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Walikota Batam Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Walikota Batam Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
 6. Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
- KESATU : Standar Pelayanan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Pengajuan persediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan
- KETIGA : Standar Pelayanan UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Batam wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai pedoman pelayanan dan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 31 Juli 2026
Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Dinas Kesehatan Kota Batam



MARHAMAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
INSTALASI FARMASI
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPTD INSTALASI FARMASI DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Batam bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat, vaksin dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai). Salah satunya dengan melakukan distribusi obat, vaksin dan BMHP ke Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit di Kota Batam untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan kualitas pelayanan yang baik bagi pengguna layanan sehingga tercipta pelayanan yang efektif, efisien, responsif, adil, terukur, transparan, dan berkualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Pelayanan melalui Keputusan Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Batam.

B. STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN PENGAJUAN PERSEDIAAN OBAT, VAKSIN, DAN ALAT
KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Surat Permintaan (SP) baik dalam bentuk kertas (khusus untuk klinik dan Rumah Sakit) maupun dalam bentuk elektronik (melalui sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi/SRIKANDI dan aplikasi SIPOPI) 2. Stempel instansi
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	1. Pelanggan (Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit) menyerahkan surat permintaan (SP) obat, vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 2. Petugas melakukan verifikasi surat permintaan 3. Petugas menyiapkan obat, vaksin, dan BMHP 4. Petugas membuat dokumen distribusi (Surat Bukti Barang Keluar dan Berita Acara Serah

		Terima Barang) 5. Petugas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan barang 6. Pelanggan menerima obat, vaksin, dan BMHP
3	Jangka Waktu pelayanan	30 (tiga puluh) – 45 (empat puluh lima) Menit
4	Biaya	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Obat, vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : 1. Secara Lisan 2. Secara Tulisan 3. Kotak Saran 4. Google review UPTD Instalasi Farmasi 5. Nomor Telepon 081364137725 6. Email instalasifarmasibatam@gmail.com 7. Sp4n Lapor

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik 6. Peraturan Walikota Batam Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang
---	-------------	---

		Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Batam.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	SARANA 1. Meja kerja 2. Kursi kerja 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Troli barang 7. Jaringan Internet PRASARANA 1. Ruang administrasi 2. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP)
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh : 1. Kepala UPTD Instalasi Farmasi 2. Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Obat, Vaksin, dan BMHP diberikan dengan tepat jenis dan jumlah 2. Pelayanan cepat, ramah, dan akuntabel
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Melakukan pengelolaan obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil supervisi 2. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat
---	----------------------------	--

Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Dinas Kesehatan Kota Batam



MARHAMAH